BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Selanjutnya disebut dengan UU Kepolisian) termuat dalam Pasal 2 Undang Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi utama kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu juga secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme peradilan pidana, yaitu melakukan penyelidikan dan menyelidiki untuk selanjutnya menelusuri ke proses penuntutan.

Kepolisian ialah subsistem dari sistem peradilan pidana yang cukup memastikan keberhasilan dari kerja totalitas sistem dalam memberikan pelayanan kepada warga. Perihal ini disebabkan kepolisian sub-sistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan serta warga. Sehingga tugas dan tanggungjawab kepolisian dikatakan lebih besar dengan subsistem yang yang lain. Hanya 10% (sepuluh persen) tenaga polisi habis buat penegakan hukum, sisanya ialah 90% (sembilan puluh persen) dihabiskan buat

tugas pelayanan kepada warga.1

Kepolisian selaku penegak hukum, pengayom serta pelindung masyarakat berkewajiban menegakkan hukum, keadilan serta pelindungan terhadap harkat serta martabat manusia dan kedisiplinan serta kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum tersebut, kepolisian melaksanakan tugas penyidikan pidana yang di bantu oleh penyidik/penyidik pembantu ialah reserse. Munculnya bermacam tindak pidana yang terjadi pada warga yang kadang tanpa bisa diprediksi, Kepolisian sebagai ujung tombak dalam menghindari serta memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana yang terjadi di masyarakat. serta terdapatnya permasalahan penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan mengenakan penagih hutang (debt collector) dalam menagih hutang dengan metode paksaan. Penunggak yang tidak sanggup melunasi tagihannya, penagih hutang (debt collector) yang diperintah oleh lembaga pembiayaan terhadap kredit yang bermasalah akan mengambil beberapa benda baik bergerak ataupun tidak bergerak selaku jaminan.

Apabila penunggak sudah melunasinya, maka jaminan itu hendak dikembalikan, tetapi bila tidak dilunasi pasti saja benda itu akan diambil paksa oleh *debt collector* tidak hanya itu pula tidak sering penagih hutang melaksanakannya dengan menggunakan ancaman serta kekerasan. Maraknya jasa *debt collector* ini diakui atau tidak sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari trend suka berhutang dari sebagian masyarakat. Hal ini turut dipengaruhi oleh gencarnya iklan produk baru dari para produsen dan juga kemudahan

¹ Sadjiono, 2008. Polri dan Good Governance, Laskbang, Surabaya, hlm. 31.

untuk memilikinya melalui fasilitas kredit yang ditawarkan penjual (retailer) yang bekerjasama dengan bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Nasabah yang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan seringkali terjebak dengan tuntutan untuk membeli produk-produk baru dan larut dalam pola hidup mengikuti trend pasar. Karena uang di tangan tidak mencukupi,mereka pun memilih berhutang atau mengajukan fasilitas kartu kredit. memiliki hutang tidak lagi dianggap aib, malah menjadi gaya hidup sebagian masyarakat modern.

Dalam hukum utang piutang tidak diketahui terdapatnya debt collector. Tindakan leasing maupun lembaga pembiayaan yang memakai jasa debt collector sama saja dengan menarik perhatian debt collector. Jadi, dalam usaha sekalipun tindakan premanisme tersebut tidak dibenarkan apa lagi memakai kekerasan, bila itu terjadi hingga warga tidak ragu untk memberi tahu tindakan-tindakan yang dicoba oleh oknum debt collector kepada pihak yang berwajib. Sebab aksi tersebut telah menuju pada tindak pidana yang dalam perihal ini serta tidak pidana penganiayaan jika dicoba dengan kekerasan. Sikap debt collector dikala ini masih jadi permasalahan sungguh yang belum terdapat penanganannya. Di satu sisi konsumen merasa tersendat dengan ulah penagih hutang tersebut di sisi lain sang debt collector selaku utusan leasing bertanggungjawab atas tunggakan hutang yang dapat merugikan Perusahaan leasing. Perkaranya belum terdapat batas serta ketentuan yang jelas tentang tata metode penagihan oleh seorang debt collector, terdapatnya sebatas pada ketentuan di lembaga pembiayaan tiap debt collector tidak bisa melaksanakan penyitaan dengan metode merampas

terhadap barang nasabah Penyitaan hanya dilakukan aparat penegak hukum. Penyitaan yang dilakukan adalah illegal karena penyitaan bukan kewenangan debt collector. Dalam menjalankan tugasnya, para penagih utang ini seringkali mengabaikan asas kesopanan dan kepatutan, bahkan tidak jarang menjurus ke arah premanisme. Pekerjaan sebagai para debt Collector sebenarnya bukan tanpa resiko, karena dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan pengakuan resmi dari pihak lembaga pembiayaan atau leasing memilih pekerjaan yang berisiko ini karena didasari oleh tuntutan ekonomi. Hal ini disebabkan rendahnya pendidikan yang mereka tempuh dan sulitnya mencari pekerjaan yang menjadi dasar bagi mereka untuk memilih pekerjaan sebagai debt Collector.

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dan pemikiran untuk mencari solusinya, karena hingga saat ini, di dalam dunia perkreditan kebanyakan masyarakat tidak memikirkan dampak buruk yang akan terjadi akibat kegiatan tersebut, sehingga dibutuhkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para nasabah yang akan melakukan kegiatan perkreditan, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi tersebut. Salah satu lembaga penegak hukum sebagai pelaksana keamanan adalah kepolisian, sehingga perlu ada penegakan hukum terhadap adanya penarikan paksa atau Pemerasan terhadap kendaraan bermotor oleh *leasing* melalui *debt collector*.

Adapun contoh kasus yang terjadi pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 sekitar Pukul 12.30 WIB anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Kebon Jeruk mengamankan MN seorang *debt collector* sebuah perusahaan kreditur

(leasing) yang merampas paksa motor seorang pengemudi ojek online.²

Pengaturan mengenai tindak pidana Pemerasan diatur dalam KUHP Pasal 368 yang menyatakan:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun".

Kejahatan Pemerasan merupakan masalah sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali. Apapun usaha manusia untuk menghapuskan kejahatan itu tidak mungkin akan tuntas, karena kejahatan memang tidak mungkin bisa dihapus kecuali dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya Hal ini disebabkan karena suatu kebutuhan dasar manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yudhi rahman menujukan bahwa Pemerasan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan Pemerasan sepeda motor milik nasabah karna biaya untuk perkara untuk permohonan eksekusi di pengadilan itu tinggi, kebutuhan hidup yang semakin bertambah, kurangnya kesempatan kerja sehingga memengaruhi pendapatan bagi seseorang dalam bagi masyarakat. Polisi yaitu berperan dari proses penyidikan hingga proses ke penahanan. Polisi memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang patut disidik, ditangkap dan ditahan. Penuntut umum juga baru bisa melaksanakan fungsinya apabila penyerahan hasil dari

15.52 WIB.

² Sonya Teresa Debora, *Polisi Amankan Seorang Debt collector yang Rampas Paksa MotorPengemudi Ojol, Satu Orang Masih Diburu*, KOMPAS.com, https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/07/17495801/polisi-amankan-seorang-debt-collector-yang-rampas-paksa-motor-pengemudi?page=all, diakses tanggal 25 Oktober 2022 pukul

pemeriksaan dari penyidik telah selesai. Penuntut umum dapat membuat surat dakwaan dari hasil pemeriksaan dari penyidik berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidikan. Demikian juga dengan tuntutan yang dapat disesuaikan dengan berita acara dari penyidik Kepolisian. Setelah itu ada proses penuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan³.

Maraknya kasus tindak pidana Pemerasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* kadang kala berujung pada penganiayaan terhadap nasabah perusahaan pembiayaan. Bahkan, Pemerasan kendaraan bermotor tidak hanya terjadi di rumah-rumah nasabah. tidak jarang *debt collector* bertindak mirip pelaku kejahatan "begal" yang merampas kendaraan saat dikendara nasabah di jalanan. Akibatnya, sering konsumen yang menjadi korban Pemerasan meneriaki "maling", terhadap *debt collector* yang kerap bertindak kasar melakukan Pemerasan setelah memberhentikan nasabah saat mengendarai motor atau mobil di jalan.

Dengan adanya peraturan *Fidusia*, pada prinsipnya pihak *leasing* atau pembiayaan tidak dapat mengambil kendaraan secara paksa, tapi hal tersebut akan diselesaikan secara hukum. Adapun prosedur penarikannya oleh pihak *leasing* yaitu menunjukan sertifikat jaminan fidusia, tahapan memberikan masa tenggang Artinya, kasus akan disidangkan, dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan. Dengan demikian,

³ Yudhi Rahman,Implementasi jaminan fidusia dalam jasa keuangan dengan menggunakan financial technilogy.master Thesis Universitas bung Hatta .

kendaraan akan dilelang oleh pengadilan, dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit ke perusahaan *leasing* atau pembiayaan, jika terdapat sisi uang dari hasil lelang tersebut akan diberikan kepada konsumen. Tindakan *leasing* maupun lembaga pembiayaan melalui *debt collector* yang mengambil secara paksa kendaraan dirumah maupun di jalan merupakan tindak pidana Pemerasan. Meskipun Pemerasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* dikategorikan sebagai tindak pidana, namun dalam praktiknya Pemerasan kendaraan bermotor ini kerap terjadi di masyarakat. Di sinilah peran strategis Kepolisian dibutuhkan, untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, khususnya nasabah yang kendaraannya dirampas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan meneliti dan mengkaji permasalahan yang dimaksud dengan karya ilmiah dengan judul "PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI *DEBT COLLECTOR* DARI PERUSAHAAN *LEASING* YANG MELAKUKAN PEMERASAN SEPEDA MOTOR MILIK NASABAH (STUDI KASUS POLRESTA PADANG)".

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimanakah peranan kepolisian dalam menangani debt collector dari perusahaan leasing yang melakukan Pemerasan sepeda motor milik nasabah?
- 2. Apakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani debt collector dari perusahaan leasing yang melakukan Pemerasan sepeda motor milik nasabah?
- 3. Apakah akibat hukum dan penyelesaian kasus Pemerasan sepeda motor oleh *debt collector* dari pihak *leasing*?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk menganalisis peranan kepolisian dalam menangani debt collector dari perusahaan leasing yang melakukan Pemerasan terhadap nasabah.
- Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani debt collector dari perusahaan leasing yang melakukan Pemerasan terhadap nasabah.
- 3. Untuk menganalisis akibat hukum dan penyelesaian kasus Pemerasan sepeda motor oleh *debt collector* dari pihak *leasing*.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Melakukan serta menyelesaikan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam praktiknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-

norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan bersama lapangan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa hasil wawancara,dalam penelitian informannya adalah 3 orang penyidik bagian Reskrim Polresta Padang yang bernama Aipda Rintoni S.H, Aiptu Iqbal dan kompl adriansyah putra S.H.M.H. pernah menangani kasus Pemerasan sepeda motor oleh *Debt collector*.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa kasus dilapangan dan berita acara pemeriksaan (BAP), serta dokumen lain tentang kasus Pemerasan sepeda motor yang ditangani oleh Polresta Padang Tahun 2010-2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dan penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan objek atau informan penelitian. Wawancara yang dipergunakan oleh penulis adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kegiatan pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang bersumber dari dokumen atau bahan pustaka.

c. Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisa data dengan menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan. Analisa akan dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.